



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Oktovianus Johannes Sanadi |
| 2. Tempat lahir | : | Manokwari |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19 Tahun / 7 Oktober 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Diponegoro, RT.019, Kabupaten Kaimana |
| 7. Agama | : | Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Oktovianus Johannes Sanadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023




Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mahatir Muhammad Rahayaan, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Kaimana berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn tanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|---|---|---|
| |  |  |  |



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:


1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Kesatu Pasal 114 ayat 92) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oktovianus Johannes Senadi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 99 (sembilan puluh sembilan) sachet plastic bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru metalik dengan nomor handphone 081248634973 nomor Imei1 868852060826430;
 - 2 (dua) buah plastic hitam;
 - 1 (satu) buah korek gas berair biru;
 - 1 (satu) buah noken warna cokelat;
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam bertuliskan "Array.Co";
 - **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| | KM | HA1 | HA2 |
|-------|---|---|---|
| Paraf |  |  |  |



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMER

Bahwa Terdakwa **OKTOVIANUS JOHANES SANADI** pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Taman Kota Kaimana atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman Jenis Ganja.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 di Manokwari, terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI memperoleh Narkotika jenis Ganja dari saudara ROBERT MARANI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 120 (seratus dua puluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja. Kemudian saudara ROBERT MARANI (Daftar Pencarian Orang) menyampaikan kepada terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI untuk menjual dengan harga Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) per sachet dengan perjanjian uang hasil penjualan 100 (seratus) sachet sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja diberikan kepada saudara ROBERT MARANI (Daftar Pencarian Orang) dan uang hasil penjualan 20 (dua puluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja menjadi milik terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI. Dan pembayaran dilakukan setelah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja Kering setelah terjual Lalu terdakwa membawa 120 (seratus dua puluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja ke Kabupaten Kaimana menggunakan Kapal KM. Tidar dan tiba di pelabuhan Laut Kaimana pada tanggal 29 Januari 2023.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIT di Taman Kota Kaimana, terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI bersama saksi JULIA GANSA MAMPIOPER dan saksi GIO MOMOTTY WOROMBONI

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| | KM | HA1 | HA2 |
|-------|---|---|---|
| Paraf |  |  |  |

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang mengonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIT terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI dihipir oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Kaimana dan dilakukan penggeledahan terhadap noken warna coklat milik terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa OKTIVIANUS JOHANES SANADI dan ditemukan 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Tanaman ganja dari dalam saku celana terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih ada menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja kering ditempat tinggal terdakwa.

- Bahwa selanjutnya anggota Polisi Satresnarkoba Polres Kaimana Bersama dengan terdakwa pergi menuju tempat tinggal terdakwa dan melakukan penggeledahan ke tempat tinggal terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI di Jalan Diponegoro, RT. 019, Kab. Kaimana dan menemukan 90 (Sembilan puluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering didalam kamar terdakwa tepatnya dirak TV yang terbungkus dengan plastic hitam yang disaksikan oleh saksi ENOS NATANIEL BAEFA.
- Bahwa terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa :
 - 99 (Sembilan Puluh Sembilan) Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Ganja
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Metalik Dengan Nomor Handphone 081248634973, Dan Nomor IMEI1 868852060826430
 - 1 (Satu) Buah Korek Gas Berair Biru
 - 2 (Dua) Buah Plastic Hitam
 - 1 (Satu) Buah Noken Warna Coklat
 - 1 (satu) celana pendek warna Hitam bertuliskan " Array.co
- Bahwa dilakukan Penimbangan barang bukti (BB) Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering berupa : 99 (Sembilan puluh Sembilan) sachet plastik bening berukuran kecil, yang kemudian digabung menjadi 6 (enam) sachet plastik bening ukuran besar dengan berat bersih keseluruhan 39,9 (tiga puluh Sembilan koma Sembilan) gram, dan disisihkan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram di bawa ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Manokwari untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| | KM | HA1 | HA2 |
|-------|---|---|---|
| Paraf |  |  |  |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan Berita Acara Timbang Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPM Kaimana Nomor. : 004 / 11865 / 2023, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPM Kaimana Nurhayati pada Hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023, Pukul 12.00 WIT.

- Bahwa dilakukan pengujian/uji barang bukti dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0011.K/OBAT/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Bapak Aan Sulistiawan, S.Farm., Apt., M.Sc. pada tanggal 13 Februari 2023

Nama Contoh : Sampel diduga Narkotika jenis Ganja
Nama kode contoh : 23.121.11.16.05.0011.K
Nomor Registrasi : -
Nomor Batch/Kadaluarsa : -
Kemasan dan jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil
Nama pelanggan : Kepolisian Resor Kaimana
Tanggal penerimaan contoh :
a.Di administrasi : 11 Februari 2023
b.Di laboratorium : 13 Februari 2023
Uraian kondisi sampel saat diterima : Dalam kemasan bungkus plastik
Tanggal Mulai Pengujian : 13 Februari 2023
Tanggal Selesai Pengujian : 13 Februari 2023
Tujuan Pengujian : Sampel Pihak Ketiga
Hasil Uji Pemerian : Berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan

| PARAMETER UJI | | HASIL | SYARAT | METODE | PUSTAKA |
|---------------|---------------|-----------|--------|--------|---------|
| Penimbangan | Zat+Bungkus | 1701,50 | | | |
| | Zat | mg | | | |
| | | 455,90 mg | | | |
| | Zat untuk Uji | | | | |
| | R.Warna | 10.32 mg | | | |
| | | 250,20 mg | | | |
| | KLT | | | | |

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | |
|------------------------------|--|---------|---|---------------------|--|
| Kualitatif (Identifikasi) | Reaksi Warna dengan Pereaksi Garam Fast Blue B | Positif | Sampel positif jika warna larutan sama dengan warna beku dan sampel yaitu berwarna merah keunguan pada lapisan kloroform | Reaksi Warna | Metode Pengujian Kualitatif Terhadap Narkotika Departemen Kesehatan Republik Indonesia : 8 |
| | KLT Densitometri | Positif | Sampel positif jika nilai Rf dan warna larutan uji sama dengan larutan baku dan sampel spiked | KLT Densitometri | Recommended Methods For The Identification And Analysis Of Cannabis And Cannabis Products (ST/NAR/4 0), United States, 2009, Halaman 36-38 |

Catatan : 1. Sisa sampel hasil pengujian sebanyak 195,38 mg,
dikembalikan kepada pengirim

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pengujian hanya berlaku untuk sampel tersebut diatas

Kesimpulan : Sampel positif tanaman Ganja

- Bahwa terdakwa sudah menjual sebanyak 10 (sepuluh) sachet plastic ukuran kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis ganja dengan harga beragam dari harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per sachet plastic bening ukuran kecil.
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja tidak ada ijin dari pihak berwenang maupun pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **OKTOVIANUS JOHANES SANADI** pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Taman Kota Kaimana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 di Manokwari, terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI memperoleh Narkotika jenis Ganja dari saudara ROBERT MARANI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 120 (seratus dua puluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja. Kemudian saudara ROBERT MARANI (Daftar Pencarian Orang) menyampaikan kepada terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI untuk menjual dengan harga Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) per sachet dengan perjanjian uang hasil penjualan 100 (seratus) sachet sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja diberikan kepada saudara ROBERT MARANI (Daftar Pencarian Orang) dan uang hasil penjualan 20 (dua puluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja menjadi milik terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI. Dan pembayaran dilakukan setelah Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja Kering setelah terjual Lalu terdakwa membawa 120 (seratus dua puluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja ke

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|----|-----|-----|
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kaimana menggunakan Kapal KM. Tidar dan tiba di pelabuhan Laut Kaimana pada tanggal 29 Januari 2023.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIT di Taman Kota Kaimana, terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI bersama saksi JULIA GANSA MAMPIOPER dan saksi GIO MOMOTTY WOROMBONI sedang mengkonsumsi minuman keras beralkohol jenis sopi. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIT terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI dihipir oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Kaimana dan dilakukan penggeledahan terhadap noken warna coklat milik terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja kering dan dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI dan ditemukan 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis Tanaman ganja dari dalam saku celana terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih ada menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja kering ditempat tinggal terdakwa.
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi Satresnarkoba Polres Kaimana Bersama dengan terdakwa pergi menuju tempat tinggal terdakwa dan melakukan penggeledahan ke tempat tinggal terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI di Jalan Diponegoro, RT. 019, Kab. Kaimana dan menemukan 90 (Sembilan puluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering didalam kamar terdakwa tepatnya dirak TV yang terbungkus dengan plastic hitam yang disaksikan oleh saksi ENOS NATANIEL BAEFA.
- Bahwa terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa :
 - 99 (Sembilan Puluh Sembilan) Sachet Plastik Bening Ukuran Kecil Yang Diduga Berisikan Narkoba Jenis Ganja
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Biru Metalik Dengan Nomor Handphone 081248634973, Dan Nomor IMEI1 868852060826430
 - 1 (Satu) Buah Korek Gas Berair Biru
 - 2 (Dua) Buah Plastic Hitam
 - 1 (Satu) Buah Noken Warna Coklat
 - 1 (satu) celana pendek warna Hitam bertuliskan " Array.co
- Bahwa dilakukan Penimbangan barang bukti (BB) Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering berupa : 99 (Sembilan puluh Sembilan) sachet plastik bening berukuran kecil, yang kemudian digabung

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|---|---|---|
| |  |  |  |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 6 (enam) sachet plastik bening ukuran besar dengan berat bersih keseluruhan 39,9 (tiga puluh Sembilan koma Sembilan) gram, dan disisihkan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil dengan berat bersih keseluruhan 0,5 (nol koma lima) gram di bawa ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Manokwari untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium. Sesuai dengan Berita Acara Timbang Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) – Kantor UPM Kaimana Nomor. : 004 / 11865 / 2023, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPM Kaimana Nurhayati pada Hari Selasa Tanggal 07 Februari 2023, Pukul 12.00 WIT.

- Bahwa dilakukan pengujian/uji barang bukti dengan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor: LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0011.K/OBAT/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Bapak Aan Sulistiawan, S.Farm., Apt., M.Sc. pada tanggal 13 Februari 2023

Nama Contoh : Sampel diduga Narkotika jenis Ganja
Nama kode contoh : 23.121.11.16.05.0011.K
Nomor Registrasi :-
Nomor Batch/Kadaluarsa :-
Kemasan dan jumlah contoh yang diterima : 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil
Nama pelanggan : Kepolisian Resor Kaimana
Tanggal penerimaan contoh :
c. Di administrasi : 11 Februari 2023
d. Di laboratorium : 13 Februari 2023
Uraian kondisi sampel saat diterima : Dalam kemasan bungkus plastik
Tanggal Mulai Pengujian : 13 Februari 2023
Tanggal Selesai Pengujian : 13 Februari 2023
Tujuan Pengujian : Sampel Pihak Ketiga
Hasil Uji Pemerian : Berupa potongan batang, daun serta biji yang berwarna hijau kecoklatan

| PARAMETER UJI | | HASIL | SYARAT | METODE | PUSTAKA |
|---------------|---------------|-----------|--------|--------|---------|
| Penimbangan | Zat+Bungkus | 1701,50 | | | |
| | Zat | mg | | | |
| | Zat untuk Uji | 455,90 mg | | | |

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
| | | | |



| | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|---|---------------------|--|
| | R.Warna KLT | 10.32 mg 250,20 mg | | | |
| Kualitatif (Identifikasi) | Reaksi Warna dengan Pereaksi Garam Fast Blue B | Positif | Sampel positif jika warna larutan sama dengan warna beku dan sampel yaitu berwarna merah keunguan pada lapisan kloroform | Reaksi Warna | Metode Pengujian Kualitatif Terhadap Narkotika Departemen Kesehatan Republik Indonesia : 8 |
| | KLT Densitometri | Positif | Sampel positif jika nilai Rf dan warna larutan uji sama dengan larutan baku dan sampel spiked | KLT Densitometri | Recommended Methods For The Identification And Analysis Of Cannabis And Cannabis Products (ST/NAR/4 0), United States, 2009, |

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Krm

| | | | |
|-------|----|-----|-----|
| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | Halaman 36-38 |
|--|--|--|--|--|------------------|

Catatan : 1. Sisa sampel hasil pengujian sebanyak 195,38 mg,
dikembalikan kepada pengirim
2. Pengujian hanya berlaku untuk sampel tersebut diatas

Kesimpulan : Sampel positif tanaman Ganja

- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja tidak ada ijin dari pihak berwenang maupun pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **OKTOVIANUS JOHANES SANADI** pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Taman Kota Kaimana atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 di Manokwari, terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI memperoleh Narkotika jenis Ganja dari saudara ROBERT MARANI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 120 (seratus dua puluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja. Kemudian saudara ROBERT MARANI (Daftar Pencarian Orang) menyampaikan kepada terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI untuk menjual dengan harga Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) per sachet dengan perjanjian uang hasil penjualan 100 (seratus) sachet sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja diberikan kepada saudara ROBERT MARANI (Daftar Pencarian Orang) dan uang hasil penjualan 20 (dua puluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja menjadi milik terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI. Lalu, terdakwa membawa 120 (seratus dua puluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja ke Kabupaten Kaimana menggunakan Kapal KM. Tidar dan tiba di pelabuhan Laut Kaimana pada tanggal 29 Januari 2023.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|----|-----|-----|
| | | | |



- Bahwa pada hari rabu tanggal 1 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wit di Jalan Diponegoro RT.019, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat tepatnya di kamar tempat tinggal terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil dan sebatang rokok, kemudian terdakwa mengeluarkan tembakau dari dalam Batangan rokok dan mencampurkan dengan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman jenis Ganja, kemudian setelah tercampur lalu terdakwa memasukan Kembali tembakau yang sudah tercampur Narkotika Golongan I bentuk Tanaman jenis ganja tersebut kedalam Batangan rokok tersebut hingga penuh, kemudian setelah penuh lalu terdakwa membakar ujung batang tersebut dan Terdakwa menghisap batang rokok yang berisikan daun tembakau bercampur dengan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman jenis ganja hingga habis.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIT di Taman Kota Kaimana, terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI bersama saksi JULIA GANSA MAMPIOPER dan saksi GIO MOMOTTY WOROMBONI sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi. Kemudian sekitar pukul 00.30 WIT terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI dihamperi oleh beberapa anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Kaimana mengamankan dan menggeledah noken warna coklat milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja lalu pada badan terdakwa OKTIVIANUS JOHANES SANADI ditemukan 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja.
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi Satresnarkoba Polres Kaimana melakukan pengeledahan ke tempat tinggal terdakwa OKTOVIANUS JOHANES SANADI di Jalan Diponegoro, RT. 019, Kab. Kaimana dan menemukan 90 (Sembilan puluh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja yang disaksikan oleh saksi ENOS NATANIEL BAEFA. Lalu terdakwa dan barang bukti yang ditemukan segera diamankan oleh anggota Polisi Satresnarkoba Polres Kaimana ke Kantor Polres Kaimana.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Urine terhadap terdakwa dengan hasil. : **POSITIF**. Maka Kami berkesimpulan bahwa yang bersangkutan di nyatakan **Telah Mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja Sesuai Hasil Yang Telah Diperika Di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana.** Telah dilengkapi dengan pemeriksaan Lab. Urine sebagai berikut:
 - AMP (Amfetamin) : Neg (-)
 - THC (Ganja) : Pos (+)
 - MOP (Morfin) : Neg (-)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| | KM | HA1 | HA2 |
|-------|---|---|---|
| Paraf |  |  |  |



- Cocain : Neg (-)
- MET (Shabu) : Neg (-)
- BZO (Bensodiazepin) : Neg (-)
- LOT : DOA22010088ACO

Sebagaimana terdapat pada Hasil Pemeriksaan Lab Urine tercantum dalam Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor. RSKMN/2309/Sket/II/2023, Tanggal 08 Februari 2023 dan ditandatangani oleh dr. Hery dokter pada RSUD Kab. Kaimana.

- Bahwa terdakwa menyalah Gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja tidak ada ijin dari pihak berwenang maupun pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JULIAN GANSA MAMPIOPER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan sehubungan dengan masalah Narkoba yang menimpa Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 di Taman Kota Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi sedang bersama teman Saksi yang salah satunya adalah Saksi Gio Momotty Woromboni di Taman Kota Kabupaten Kaimana untuk meminum minuman keras jenis sopi, kemudian Saksi pergi buang air kecil dan setelah kembali dari buang air kecil Saksi sudah melihat banyak orang dan ternyata orang-orang itu adalah anggota polisi, kemudian Saksi beserta yang lainnya dibawa semua ke kantor polisi;
 - Bahwa pada saat ditangkap kemudian Terdakwa digeledah dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa ganja sebanyak 9 (sembilan) sachet plastic bening ukuran kecil di dalam tas milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa merupakan pemakai narkotika jenis ganja atau tidak yang Saksi tahu bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|----|-----|-----|
| | | | |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
- 2. **GIO MOMOTTY WOROMBONI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan sehubungan dengan masalah Narkoba yang menimpa Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 di Taman Kota Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa awalnya pada saat itu, Saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Julian Gansa Mampioer di Taman Kota Kabupaten Kaimana untuk meminum minuman keras jenis sopi, pada saat itulah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja yang berada di dalam noken berwarna cokelat, selanjutnya ditemukan kembali dalam saku celana yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisi 8 (delapan) sachet plastic bening berukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja dan setelah itu anggota polisi berangkat menuju kediaman Terdakwa dan ternyata menemukan di dalam kamar Terdakwa narkotika jenis ganja sebanyak 90 (sembilan puluh) sachet plastic bening ukuran kecil yang dibungkus menggunakan plastic hitam setelah itu barang-barang itu disita oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa merupakan pengedar ataupun suka mengkonsumsi narkotika jenis ganja, namun setelah Terdakwa ditangkap barulah Saksi mengetahui;
 - Bahwa Saksi mengerti jika perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan tindak pidana;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **ALI MUHAMAD JUSMAN RUMBATI** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 April 2023 di Taman Kota, Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|---|---|---|
| |  |  |  |



narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening yang disimpan di dalam noken berwarna coklat dan 8 (delapan) sachet plastic bening ukuran kecil yang disimpan di saku celana Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan interogasi kemudian Saksi bersama anggota kepolisian yang lainnya menuju rumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Diponegoro Kaimana dan pada saat menggeledah kamar Terdakwa, Saksi menemukan 90 (sembilan puluh) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa tidak mempunyai ijin baik dalam memiliki, menjual, mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara Robert Marani di Manokwari dan dibawa oleh Terdakwa ke Kaimana untuk dijual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Apt. ALARIS DARASITO DAMANIK, S. Farm** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:




- Bahwa Ahli bekerja sebagai Staff Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Manokwari;
- Bahwa Ahli telah menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Satresnarkoba Polres Kaimana tertanggal 8 Februari 2023 serta sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil dengan berat bersih 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram yang diduga berisi Narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan sampel barang bukti yang diduga merupakan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Ahli melakukan pengujian secara laboratorium dengan tahapan berupa:

1. Uji reaksi warna dengan Pereaksi garam fast Blue B + Positif Tanaman Ganja

2. Uji Konfirmasi dengan Kromatografi lapis Tipis : Positif Tanaman Ganja

- Bahwa setelah diuji ternyata barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic transparan yang disegel berisi daun yang diduga Narkotika jenis ganja

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|---|---|---|
| |  |  |  |



menunjukkan hasil POSITIF NARKOTIKA dari tanaman GANJA atau bahasa latinnya *Canabis Sativa* dan termasuk Narkotika golongan I;

- Bahwa narkotika golongan I jenis ganja apabila dikonsumsi akan mempunyai efek menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berfikir, peningkatan sistolik dan diastolic serta menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat dan dapat berakhir dengan koma bahkan kematian;
- Bahwa narkotika golongan I tidak dapat diperjual-belikan, diedarkan, dikonsumsi sebagai obat untuk perorangan ataupun organisasi dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 februari 2023 di Taman Kota Kabupaten Kaimana karena penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di Taman Kota sambil mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama Saksi Julian Gansa Mampioper dan Saksi Gio Momotty Woromboni selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIT tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian kemudian menggeledah tas noken warna coklat milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja, selanjutnya anggota kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan ganja;
- Bahwa setelah itu anggota kepolisian membawa barang bukti tersebut beserta Terdakwa ke dalam mobil sambil bertanya tempat tinggal Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan anggota kepolisian menuju rumah Terdakwa di Jalan Diponegoro Kaimana;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Enos Nataniel Baefa dan ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 90 (sembilan puluh) sachet plastic bening ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara Robert marani pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 120 (seratus dua puluh) sachet dimana Saudara Robert Marani menyuruh saya untuk menjual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachet dengan perjanjian hasil penjualan untuk 100 (seratus) sachet diberikan kepada

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|---|---|---|
| |  |  |  |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Robert Marani dan sisanya sejumlah 20 (dua puluh) sachet untuk Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 10 (sepuluh) sachet plastic bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja di Kaiman dan telah mengirim uangnya kepada Saudara Robert Marani;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja sudah sejak kelas 3 SMA;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa sampel urin dan hasil pemeriksaan urin Terdakwa adalah positif THC (Ganja);
- Bahwa Terdakwa mengerti jika memiliki, menjual ataupun mengkonsumsi narkotika jenis ganja merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengkonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;




Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 99 (sembilan puluh sembilan) sachet plastic bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis Ganja;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru metalik dengan nomor *handphone* 081248634973 nomor Imei1 868852060826430;
3. 2 (dua) buah plastic hitam;
4. 1 (satu) buah korek gas berair biru;
5. 1 (satu) buah noken warna coklat;
6. 1 (satu) celana pendek warna hitam bertuliskan "Array.Co";

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0011.K/OBAT/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari tanggal 13 Februari 2023 dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Aan Sulistiawan, S.Farm., Apt., M.Sc dengan kesimpulan sampel positif tanaman ganja;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor 004/11865/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Kaimana tanggal 7 Februari 2023 dan ditandatangani

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|---|---|---|
| |  |  |  |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)






oleh Nurhayati selaku Pengelola UPM Kaimana barang bukti narkotika jenis ganja yang diajukan dipersidangan adalah seberat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: RSKMN/2309/Sket/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaimana dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan urine kepada Terdakwa dengan teliti dan penuh kehati-hatian dan dalam urine yang bersangkutan didapati positif THC (Ganja) dan dinyatakan telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sesuai hasil yang telah diperiksa di Laboratorium RSUD Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 februari 2023 di Taman Kota Kabupaten Kaimana karena penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di Taman Kota sambil mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama Saksi Julian Gansa Mampioer dan Saksi Gio Momotty Woromboni selanjutnya sekitar pukul 00.30 WIT tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian kemudian menggeledah tas noken warna coklat milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja, selanjutnya anggota kepolisian menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 8 (delapan) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan ganja;
- Bahwa setelah itu anggota kepolisian membawa barang bukti tersebut beserta Terdakwa ke dalam mobil sambil bertanya tempat tinggal Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa dan anggota kepolisian menuju rumah Terdakwa di Jalan Diponegoro Kaimana;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh Saudara Enos Nataniel Baefa dan ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 90 (sembilan puluh) sachet plastic bening ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara Robert Marani pada tanggal 27 Januari 2023 sebanyak 120 (seratus dua puluh) sachet dimana Saudara Robert Marani menyuruh saya untuk menjual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sachet dengan perjanjian hasil penjualan untuk 100 (seratus) sachet diberikan kepada Saudara Robert Marani dan sisanya sejumlah 20 (dua puluh) sachet untuk Terdakwa sendiri;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|---|---|---|
| |  |  |  |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 10 (sepuluh) sachet plastic bening ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja di Kaiman dan telah mengirim uangnya kepada Saudara Robert Marani;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja sudah sejak kelas 1 SMA;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa sampel urin dan hasil pemeriksaan urin Terdakwa adalah positif THC (Ganja);
- Bahwa Terdakwa mengerti jika memiliki, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis ganja merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menjual ataupun mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0011.K/OBAT/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari tanggal 13 Februari 2023 dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Aan Sulistiawan, S.Farm., Apt., M.Sc barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor 004/11865/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Kaimana tanggal 7 Februari 2023 dan ditandatangani oleh Nurhayati selaku Pengelola UPM Kaimana barang bukti narkoba jenis ganja yang diajukan dipersidangan adalah benar seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: RSKMN/2309/Sket/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaimana adalah benar jika di dalam urine Terdakwa didapati positif THC (Ganja) dan dinyatakan telah mengkonsumsi Narkoba jenis ganja sesuai hasil yang telah diperiksa di Laboratorium RSUD Kaimana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang menggabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer, sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|----|-----|-----|
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Oktovianus Johannes Sanadi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan ;



Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| | KM | HA1 | HA2 |
|-------|---|---|---|
| Paraf |  |  |  |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kamus besar bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah nyata jika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara Robert Marani di Manokwari dengan cara diberikan oleh Saudara Robert Marani sebanyak 120 (seratus dua puluh) sachet dengan niat untuk diedarkan atau dijual kembali di Kaimana dan dengan perjanjian hasil penjualan untuk 100 (seratus) sachet diberikan kepada Saudara Robert Marani dan sisanya sejumlah 20 (dua puluh) sachet untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang diperoleh Terdakwa tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga yang variatif antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 10 (sepuluh) sachet narkotika jenis ganja tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah Terdakwa kirim ke Saudara Robert Marani

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|---|---|---|
| |  |  |  |



- Bahwa Terdakwa telah beberapa melakukan penjualan Narkotika jenis ganja di Kaimana namun belum mendapatkan keuntungan karena keuntungannya masih dikirim Terdakwa kepada Saudara Robert Marani;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0011.K/OBAT/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari tanggal 13 Februari 2023 dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Aan Sulistiawan, S.Farm., Apt., M.Sc barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor 004/11865/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Kaimana tanggal 7 Februari 2023 dan ditandatangani oleh Nurhayati selaku Pengelola UPM Kaimana barang bukti narkotika jenis ganja yang diajukan dipersidangan adalah benar seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: RSKMN/2309/Sket/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaimana adalah benar jika di dalam urine Terdakwa didapati positif THC (Ganja) dan dinyatakan telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sesuai hasil yang telah diperiksa di Laboratorium RSUD Kaimana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Saudara Robert Marani yang kemudian telah dijual kembali oleh Terdakwa beberapa kali dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut secara nyata cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan jika Terdakwa telah menjual narkotika golongan I ganja;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan jual beli narkotika golongan I haruslah memiliki izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa dalam menjual narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan kata lain Terdakwa secara melawan hukum telah menjual narkotika golongan I tanpa izin, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu primer;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|----|-----|-----|
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kumulatif kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Oktovianus Johannes Sanadi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa maksud dari menyalahgunakan Narkotika adalah menggunakan Narkotika secara bebas diluar peresepan oleh Dokter;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas, dapat disamakan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari tanpa hak adalah tidak berhak sedangkan maksud dari melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum'

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam hal ini adalah sebagaimana dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|---|---|---|
| |  |  |  |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 dengan nomor urut 8 yaitu Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIT di Taman Kota Kabupaten Kaimana, karena Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa didapati barang bukti berupa narkoba jenis ganja dengan total 9 (sembilan) sachet plastic bening berukuran kecil dari dalam tas noken yang digunakan Terdakwa dan dari saku celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut didapatkan Terdakwa dari Saudara Robert Marani dan selain untuk dijual, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja sudah sejak kelas 1 SMA;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa sampel urin dan hasil pemeriksaan urin Terdakwa adalah positif THC (Ganja);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU KIM-MKW/23.121.11.16.05.0011.K/OBAT/2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari tanggal 13 Februari 2023 dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian atas nama Aan Sulistiawan, S.Farm., Apt., M.Sc barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar narkoba jenis tanaman ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: RSKMN/2309/Sket/II/2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaimana adalah benar jika di dalam urine Terdakwa didapati positif THC (Ganja) dan dinyatakan telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sesuai hasil yang telah diperiksa di Laboratorium RSUD Kaimana;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa telah terbukti mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja untuk dirinya sendiri dan Terdakwa menyadari perbuatannya jika Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai penyakit tertentu yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|----|-----|-----|
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti menjual dan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja dan berdasarkan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan Terdakwa bersikap terus terang sehingga memudahkan Majelis Hakim menemukan titik terang dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga patut, layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan mengurangi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dirasa adil dan rasional. Hakim juga memiliki kebebasan untuk mempidana melebihi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum apabila ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan Terdakwa itu sendiri, kepentingan masyarakat maupun bagi wibawa Negara;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|---|---|---|
| |  |  |  |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



- 99 (sembilan puluh sembilan) sachet plastic bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru metalik dengan nomor *handphone* 081248634973 nomor Imei 1868852060826430;
- 2 (dua) buah plastic hitam;
- 1 (satu) buah korek gas berair biru;
- 1 (satu) buah noken warna cokelat;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam bertuliskan "Array.Co";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHPidana mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| | KM | HA1 | HA2 |
|-------|---|---|---|
| Paraf |  |  |  |



Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*Actus Reus*) maupun syarat subjektif (*Mens Rea*) dan Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktovianus Johanes Sanadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primer dan "**menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| Paraf | KM | HA1 | HA2 |
|-------|----|-----|-----|
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 99 (sembilan puluh sembilan) sachet plastic bening ukuran kecil diduga Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru metalik dengan nomor handphone 081248634973 nomor Imei 1868852060826430;
 - 2 (dua) buah plastic hitam;
 - 1 (satu) buah korek gas berair biru;
 - 1 (satu) buah noken warna cokelat;
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam bertuliskan "Array.Co";

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh kami, Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Andi Pambudi Utomo, S.H., dan Indra Ardiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Henry Siahaan, S.H. serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,


Indra Ardiansyah, S.H.


Andi Pambudi Utomo, S.H.

Hakim Ketua,


Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,


Yonesrian Wase Palette', S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Kmn

| | KM | HA1 | HA2 |
|-------|----|-----|-----|
| Paraf | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)